



JIHHP:
**Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan
Politik**

E-ISSN: 2747-1993
P-ISSN: 2747-2000

<https://dinastirev.org/JIHHP> [✉ dinasti.info@gmail.com](mailto:dinasti.info@gmail.com) [☎ +62 811 7404 455](tel:+628117404455)

DOI: <https://doi.org/10.38035/jihhp.v4i6>
<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Akibat Hukum Jaminan Fidusia Yang Tidak Didaftarkan Secara Elektronik (*Online*) Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia

Ani Wilianita¹, Yuniar Rahmatiar², Muhamad Abas³

¹Universitas Buana Perjuangan Karawang, hk20.aniwilianita@mhs.ubpkarawang.ac.id

²Universitas Buana Perjuangan Karawang, yuniar@ubpkarawang.ac.id

³Universitas Buana Perjuangan Karawang, muhamad.abas@ubpkarawang.ac.id

Corresponding Author: hk20.aniwilianita@mhs.ubpkarawang.ac.id

Abstract: *a fiduciary agreement with a notarial deed is not enough, but must be continued with the fiduciary registrant done online. The fiduciary agreement set forth in the notarial deed without registration cannot be granted privileges to the fiduciary recipient. Whereas the purpose of Law No. 42 of 1999 is basically to provide legal protection to creditors from losses due to default of the debtor. The identification of the problem that the author discusses first is how the legal consequences of fiduciary security are not registered according to Law Number 42 of 1999 on fiduciary security and second, how the process of registration of fiduciary security electronically (online). The research method used by the author with empirical juridical approach. The results of the study the authors conclude that due to the fiduciary law that is not registered according to Law Number 42 of 1999 requires fiduciary security must be made by deed Natariil (notarial deed) and registered with the Office of the Ministry of Law and Human Rights, in order to have executorial power, in addition, creditors will obtain preferential rights. If a fiduciary guarantee is not made and not registered in accordance with the provisions of the law, it does not have executorial power, and the right of preference rights and can become null and void (vernitigbarheid). The fiduciary registration administration system through online is implemented through the process or procedure of fiduciary registration and issuance of fiduciary certificate which can be done by the applicant for fiduciary registration through the electronic system of the Directorate General of General Legal Administration (DG AHU). The source of law on the basis of the formation and application of this system is the Circular Letter of the Directorate General of AHU number. AHU-06.OT.03.01 year 2013 on the implementation of electronic fiduciary Registration Administration System (online system).*

Keywords: *Registration, Fiduciary, Legal Consequences.*

Abstract: Perjanjian fidusia dengan akta notaris saja tidak cukup, namun harus dilanjutkan dengan fidusia Pendaftar dilakukan secara *online*. Perjanjian fidusia yang dituangkan dalam akta notaris tanpa registrasi tidak dapat dikabulkan hak istimewa kepada penerima fidusia.

Padahal tujuan dari Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 adalah pada dasarnya untuk memberikan perlindungan hukum kepada kreditur dari kerugian akibat wanprestasi dari debitur. Adapun identifikasi masalah yang penulis bahas pertama yaitu Bagaimana Akibat Hukum Jaminan Fidusia yang tidak di daftarkan menurut Undang- Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dan kedua, Bagaimana Proses Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Elektronik (*online*). Metode penelitian yang penulis gunakan dengan pendekatan yuridis empiris. Hasil Penelitian yang penulis simpulkan bahwa akibat hukum jaminan fidusia yang tidak di daftarkan menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 mewajibkan jaminan fidusia harus dibuat dengan Akta Natariil (Akta Notaris) dan didaftarkan pada Kantor Kementerian Hukum dan HAM, agar memiliki kekuatan eksekutorial, di samping itu, kreditur akan memperoleh hak preferen. Apabila jaminan fidusia tidak dibuatkan dan tidak didaftarkan sesuai ketentuan perundang-undangan, maka tidak memiliki kekuatan eksekutorial, dan hak hak preferen serta dapat menjadi batal demi hukum (*vernittigbaarheid*). Sistem administrasi pendaftaran jaminan fidusia melalui *online* terimplementasi melalui proses atau prosedur pendaftaran jaminan fidusia serta penerbitan sertifikat jaminan fidusia yang dapat dilakukan oleh pemohon pendaftaran jaminan fidusia melalui sistem elektronik milik Direktorat Jendral Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU). Sumber hukum yang menjadi dasar pembentukan dan pemberlakuan sistem ini adalah Surat Edaran Ditjen AHU Nomor. AHU-06.OT.03.01 Tahun 2013 tentang Pemberlakuan Sistem Administrasi Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Elektronik (*online system*).

Kata Kunci: Pendaftaran, Jaminan Fidusia, Akibat Hukum.

PENDAHULUAN

Kredit atau pembiayaan tentunya tidak terlepas dari jaminan, maka seseorang memerlukan jaminan untuk mendapatkannya. Ada beberapa jenis jaminan yang dapat dilakukan, salah satunya jaminan fidusia karena jaminan fidusia memberi keuntungan pada pihak yang meminjam dimana peminjam Akan lebih tetapi tidak dapat mengelolanya ada pula masyarakat yang memiliki kemampuan mengelolanya tetapi tidak memiliki dana dalam jumlah banyak. Disinilah peran lembaga perbankan sangat dibutuhkan. Untuk memenuhi akan dana yang diperlukan masyarakat tersebut dapat ditempuh dengan melalui kegiatan pengkreditan. Orang Akan ke bank jika mereka memerlukan dana dan akan meminjamnya di bank dan orang yang bersangkutan akan terikat perjanjian antara kedua belah pihak yang melahirkan hubungan hak dan kewajiban antara mereka.

Perlunya pengamanan yang baik karena kegiatan kredit yang dilakukan oleh perbankan tidak jarang mengandung risiko kegagalan atau kemacetan serta berbagai masalah lainnya dalam proses pelunasannya. Organisasi jaminan yang merugikan terhadap kreditur yakni jaminan fidusia sebab barang jaminan ada dibawah penguasaan fisik debitur. Kreditur cuma menguasai hak pemilikannya, jadi risiko kehilangan terhadap barang jaminan cukup tinggi dibanding organisasi jaminan lainnya. Pengamanan sangat diperlukan sebab menyalurkan kredit di bank kadang mengandung risiko kegagalan serta berbagai masalah dalam realisasi pelunasannya. Untuk mengurangi resiko tersebut maka perlu dilakukan pengikatan agunan sebagai jaminan pelunasan kredit, terutama sangat dibutuhkan untuk menekan tingkat risiko kemungkinan munculnya kredit bermasalah dalam penyaluran kreditnya.

Untuk lebih menjamin kepastian hukumnya maka, Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (untuk selanjutnya disebut dengan UUF) pada pasal 11 mewajibkan mendaftarkan asset yang dijaminan melalui fidusia di kantor pendaftaran fidusia. Namun dalam praktiknya tidak seperti yang diharapkan, banyak objek jaminan fidusia yang tidak didaftarkan dan hilang, khususnya yang nilainya tidak terlalu besar.

Menurut penelitian, apabila jaminan fidusia tidak dibuatkan dibawah tangan dan tidak sesuai ketentuan perundang-undangan, maka tidak memiliki kekuatan eksekutorial, dan hak hak preferen serta dapat menjadi batal demi hukum (*vernittigbarheid*). Penelitian lainnya juga mengungkapkan Pengikatan agunan secara fidusia harus didaftarkan, dimana akta jaminan fidusia harus didaftarkan pada Kantor Fidusia Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sehingga terbitlah Sertifikat Jaminan Fidusia yang mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap. Jaminan adalah menjamin dipenuhinya kewajiban yang dapat dinilai dengan uang yang timbul dari suatu perikatan hukum. Hukum jaminan berkaitan erat dalam hubungannya dengan hukum benda-benda.

Menurut Undang-Undang Nomor 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan (untuk selanjutnya disebut dengan UUHT), pengertian jaminan fidusia diperluas dalam arti benda bergerak yang berwujud maupun tidak berwujud dan benda tidak bergerak yang tidak dapat dibebani dengan hak tanggungan. Jaminan fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia, sebagai agunan pelunasan utang tertentu yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditor lainnya. Pengaturan lainnya juga dapat dilihat pada Pasal 1 butir 2 UUJF yang menyatakan :

“Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam UUHT yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia terhadap kreditor lainnya.”

Di dalam perjanjian jaminan fidusia, baik penerima fidusia maupun pemberi fidusia menurut UUJF samasama diberikan perlindungan hukum, bagi pemberi perlindungan berupa adanya hak pakai atas benda jaminan dan wanprestasi pemberi jaminan tidak akan menyebabkan benda jaminan berubah hak kepemilikannya. Undang-Undang Jaminan Fidusia memberikan hak preferen atas piutangnya dan berlakunya asas *droit de suite* atas benda jaminan, bagi pihak ketiga asas publisitas dalam perjanjian jaminan fidusia akan memberikan informasi terhadap benda-benda yang difidusiakan. Menurut Pasal 11 UUJF mengatakan bahwa :

1. Benda yang dibebani dengan Jaminan Fidusia wajib didaftarkan.
2. Dalam hal benda yang dibebani dengan Jaminan Fidusia berada diluar Wilayah Negara Republik Indonesia, kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tetap berlaku.

Fidusia memiliki manfaat bagi debitor dan kreditor. Manfaat bagi debitor, yaitu dapat membantu usaha debitor dan tidak memberatkan, debitor juga masih dapat menguasai barang jaminannya untuk keperluan usahanya karena yang diserahkan adalah hak miliknya, sedangkan benda masih dalam penguasaan penerima kredit (debitor), sementara itu, keuntungannya bagi kreditor, dengan menggunakan prosedur pengikatan fidusia lebih praktis karena pemberi kredit tidak perlu menyediakan tempat khusus untuk penyimpanan barang jaminan fidusia seperti pada lembaga gadai.

Keuntungan atau kelebihan lain yang diperoleh kreditor menurut ketentuan Pasal 27 UUJF yaitu bahwa kreditor atau penerima fidusia memiliki kelebihan yaitu mempunyai hak yang didahulukan (*preferent*), adanya kedudukan sebagai kreditor preferen dimaksudkan agar penerima fidusia mempunyai hak didahulukan untuk mengambil pelunasan piutangnya atas hasil eksekusi benda yang menjadi objek jaminan fidusia yang tidak hapus karena adanya kepailitan dan atau likuidasi debitor atau pemberi fidusia. Berdasarkan ketentuan di atas, berarti terdapat perlindungan hak bagi penerima fidusia dan atau kreditor berdasarkan objek jaminan fidusia dari suatu perjanjian kredit yang diadakan antara kreditor dengan debitor, terhadap kemungkinan terjadinya wanprestasi oleh debitor.

Perlindungan hak yang diberikan oleh ketentuan Pasal 27 UUJF tersebut dapat dilakukan jika benda yang menjadi objek jaminan fidusia tersebut didaftarkan, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 11 ayat (1) UUJF yang mengatur bahwa benda yang dibebani dengan jaminan fidusia wajib didaftarkan, artinya, terhadap benda yang telah dibebani jaminan fidusia seperti yang termuat dalam Akta Jaminan Fidusia berdasarkan perjanjian pokoknya yaitu perjanjian kredit, maka untuk selanjutnya, wajib didaftarkan di Kantor Pendaftaran Fidusia pada Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia di tempat kedudukan pemberi fidusia.

Berdasarkan pasal dalam UUJF sendiri tidak ada satupun ketentuan yang mengatakan bahwa fidusia yang tidak didaftarkan adalah tidak sah, sehingga ketentuan tersebut di atas dapat ditafsirkan bahwa: Untuk berlakunya ketentuan-ketentuan dalam UUJF maka haruslah dipenuhi syarat, bahwa benda jaminan fidusia Itu Didaftarkan. Fidusia yang tidak didaftarkan tidak bisa menikmati keuntungan-keuntungan dari ketentuan-ketentuan yang ada di dalam UUJF (lihat dalam Pasal 37 sub 3 UUJF).

Perjanjian fidusia secara akta notaris saja tidak cukup, akan tetapi harus dilanjutkan dengan pendaftar fidusia. Perjanjian fidusia yang dituangkan dalam akta notariil tanpa pendaftaran tidak memberikan hak *preferent* bagi penerima fidusia. Namum demikian, tidak ada pengaturan yang tegas dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia mengenai siapa yang harus mengeksekusi benda jaminan fidusia, padahal benda jaminan fidusia merupakan benda bergerak yang sangat riskan perpindahannya, akibatnya penerima fidusia dalam penerapan di lapangan sulit melaksanakan asas *droit de suite*.

Pada akhirnya, banyak bank dalam melakukan perjanjian pembiayaan mencantumkan kata-kata dijaminan secara fidusia, tetapi tidak dibuat dalam akta notaris dan tidak didaftarkan di Kantor Pendaftaran Fidusia untuk mendapat sertifikat. Padahal kemajuan teknologi dan peralihan sistem yang dibuat oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) telah memudahkan pendaftaran jaminan fidusia pada Kantor Fidusia, yaitu pendaftaran secara *online* yang hanya bisa dilakukan oleh notaris.

Dengan demikian maka meskipun akta jaminan fidusia dibuat secara notaris dihadapan notaris, akan tetapi tidak dilanjutkan dengan pendaftaran jaminan fidusia maka dapat dikatakan bahwa akta tersebut adalah akta jaminan fidusia dibawah tangan. Bank sebagai kreditur menjadi tidak memiliki hak didahulukan (lihat Pasal 27 ayat (1) UUJF) terhadap kreditur lain dalam pengembalian pinjamannya karena penjaminan secara fidusia dianggap tidak sah jika tidak didaftarkan. Ketidaktegasan pasal-pasal dalam Undang-undang Jaminan Fidusia dalam kewajiban pendaftaran fidusia mengakibatkan pihak perbankan tidak melakukan kewajiban pendaftaran fidusia segera setelah dilakukan penandatanganan akta jaminan fidusia yang mengikuti perjanjian kredit. Tidak jarang pihak bank baru melakukan pendaftaran jaminan fidusia pada saat terjadi indikasi debitur akan melakukan wanprestasi, misalnya pembayaran angsuran atau cicilan tidak tepat waktu. Padahal saat pencairan kredit, biasanya biaya pendaftaran fidusia dibebankan kepada debitur dan dipotong langsung dari jumlah nilai kredit yang diterima.

Perihal ini yang mendasari penulis untuk melakukan penelitian yang bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis rumusan masalah yang penulis bahas yaitu bagaimana akibat hukum terhadap jaminan fidusia jika tidak didaftarkan secara *online* berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia dan bagaimana proses pendaftaran jaminan fidusia secara *Online*. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui serta menganalisis akibat hukum terhadap jaminan fidusia jika tidak didaftarkan secara *online* berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia dan untuk mengetahui proses pendaftaran jaminan fidusia secara *online*.

METODE

Metode pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yang bersifat yuridis empiris, yaitu suatu pendekatan yang meneliti data sekunder terlebih dahulu dan kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian data primer di lapangan. Secara yuridis yaitu mempelajari aturan-aturan yang ada dengan masalah yang diteliti. Sedangkan secara empiris yaitu memberikan kerangka pembuktian atau kerangka pengujian untuk membuktikan atau kerangka pengujian untuk memastikan suatu kebenaran. Faktor yuridis dalam penelitian ini adalah UU Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, UU Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas UU Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2000 tentang tata cara pendaftaran jaminan fidusia, biaya pembuatan sertifikat jaminan fidusia, peraturan lain yang berkaitan dengan jaminan fidusia. Spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif analitis yang dimaksudkan untuk memberi data seteliti mungkin tentang suatu keadaan atau gejala-gejala lainnya. Penelitian ini diharapkan mampu memberi gambaran secara rinci, sistematis dan menyeluruh, mengenai segala hal yang berhubungan dengan perlindungan hukum debitur dari kelainan kreditur dalam Jaminan Fidusia yang telah dibuat Akta Notaris dan problematika hukumnya

Jenis data dalam penelitian ini terdiri dari: Data primer adalah data yang diperoleh dari sumber-sumber asli. Data primer dalam penelitian ini adalah hasil wawancara yang diperoleh dari para informan yang menjadi sumber data dalam penelitian ini yaitu Notaris. Sedangkan Data sekunder adalah data yang merupakan hasil olahan dari data mentah. Dokumen dalam penelitian ini berupa akta Perjanjian Kredit, akta Jaminan Fidusia dan Sertipikat Jaminan Fidusia yang sudah diterbitkan. Data sekunder juga termasuk data yang diperoleh dari studi kepustakaan yang berasal dari literatur dan peraturan perundang-undangan yang terdiri dari: Bahan hukum primer yaitu bagian dari data sekunder yang mempunyai kekuatan mengikat dan harus ada dalam penelitian ini yaitu: UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, UU No 42 Tahun 1999 tentang Fidusia, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Akta perjanjian kredit dan akta jaminan fidusia yang dibuat oleh notaris Data primer diperoleh dari Kepala Kanwil Kemenkumham, dan Notaris, Data sekunder, diperoleh dari hasil penelusuran pustaka, dokumentasi perpustakaan, internet dan sumber-sumber lain yang dijadikan sumber informasi utama. Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Deskriptif menjelaskan atau menggambarkan kenyataan-kenyataan yang terjadi pada obyek penelitian secara tepat dan jelas untuk memperoleh kejelasan tentang masalah yang timbul, sedangkan kualitatif adalah menganalisis data-data yang ada berdasarkan teori-teori yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, kemudian apa yang dikemukakan oleh responden, baik lisan maupun tertulis, diteliti dan dipelajari mengenai permasalahan penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Akibat Hukum Jaminan Fidusia yang tidak di daftarkan Menurut Undang- Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia.

Aturan hukum, baik tertulis maupun tidak tertulis berisi aturan-aturan yang bersifat umum yang menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam Masyarakat dan menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan semacam itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum. Jadi dapat disimpulkan bahwa kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis, sehingga tidak menimbulkan keragu-raguan (multi-tafsir), logis, dan mempunyai daya prediktabilitas. Kepastian hukum merupakan keadaan dimana perilaku manusia, baik individu, kelompok, maupun organisasi, terikat dan berada dalam koridor yang sudah digariskan oleh aturan hukum.

Pada tahun 2013 Kementerian Hukum dan HAM meluncurkan Sistem Administrasi Pendaftaran Jaminan Fidusia secara Elektronik. Hal tersebut dibuktikan dengan

dikeluarkannya Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Pemberlakuan Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Elektronik dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Elektronik dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat yang memerlukan jasa hukum di bidang Jaminan Fidusia. Tujuan diberlakukannya Pendaftaran Jaminan Fidusia secara Elektronik yaitu untuk meningkatkan pelayanan jasa hukum Pendaftaran Jaminan Fidusia dengan mudah, cepat, murah dan nyaman maka permohonan Pendaftaran Jaminan Fidusia dilakukan secara Elektronik.

Undang-Undang Jaminan Fidusia mensyaratkan bahwa benda yang dibebani Jaminan Fidusia wajib didaftarkan, terhadap benda Jaminan Fidusia yang tidak didaftarkan maka tidak mempunyai manfaat pendaftaran antara lain:

- a. Mempunyai hak mendahului (*preference*) Kedudukan preference berkaitan dengan hasil eksekusi, hal ini nampak jelas bila dihubungkan dengan Pasal 1132 BW yang pada dasarnya para kreditur berbagi atas hasil eksekusi harta benda milik debitur, dengan adanya pembebanan Jaminan Fidusia maka kreditur menjadi preference atas hasil penjualan benda tertentu milik debitur.
- b. Mempunyai kekuatan eksekutorial Eksekusi terhadap Objek Jaminan Fidusia dapat dilakukan berdasarkan grosse sertifikat Jaminan Fidusia sesuai dengan ketentuan Pasal 29 ayat (1) sub a Undang-Undang Jaminan Fidusia atau dengan Title Eksekutorial Sertifikat Jaminan Fidusia yang diberikan Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Jaminan Fidusia tersebut. Sertifikat Jaminan Fidusia mempunyai kekuatan eksekutorial sama seperti putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka pelaksanaan eksekusi Objek Jaminan Fidusia berdasarkan grosse Sertifikat Jaminan Fidusia atau dengan Title Eksekutorial Sertifikat Jaminan Fidusia mengikuti pelaksanaan suatu putusan pengadilan.

Atas dasar ini, penerima fidusia dengan sendirinya dapat mengeksekusi benda yang dijadikan sebagai Objek Jaminan Fidusia jika debitur atau pemberi fidusia cedera janji tanpa harus menunggu adanya surat perintah putusan dari pengadilan.

Adapun alasan Jaminan Fidusia yang tidak didaftarkan karena biaya pembuatan Akta Jaminan Fidusia dan Pendaftaran Jaminan Fidusia membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Dalam hal pembuatan Akta Jaminan Fidusia, pihak bank selaku kreditur dan debitur bersama-sama akan menanggung semua biaya pembuatan akta. Namun tidak semua debitur yang mengajukan kredit mampu secara keuangan, dengan kata lain umumnya debitur termasuk dengan golongan masyarakat dengan pendapatan menengah kebawah. Lebih lanjut debitur datang ke bank untuk meminjam uang sebagai modal usaha, namun modal yang dipinjam oleh debitur ini akan berkurang karena pembuatan Akta Jaminan Fidusia yang membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Alasan berikutnya karena nilai pinjaman dan jaminan debitur kecil oleh sebab itu pihak bank tidak mendaftarkan Jaminan Fidusia.

Pendaftaran Jaminan Fidusia tidak selalu berjalan lancar, terutama untuk kredit jangka pendek yang mana sesuai pengaturannya Pasal 13 ayat (1) UUJF itu kreditor yang harus mendaftarkan ke kantor Pendaftaran Fidusia. Bukan hal yang tidak mungkin akan terjadi keterlambatan pengajuan Pendaftaran Jaminan Fidusia dikarenakan kesibukan pihak yang berkewajiban mendaftarkan, permasalahan antrian, juga masalah biaya. Berat ringannya biaya itu sedikit banyak bergantung dari besar nilai jaminan. Biaya yang sama untuk nilai jaminan yang kecil, sudah barang tentu akan dirasa lebih berat dari pada jaminan yang nilainya besar. Biaya pendaftaran ini dibebankan pada debitur dan diatur dalam Peraturan Pemerintah Pendaftaran Fidusia.

Beberapa kendala pendaftaran tersebut di atas dapat mengakibatkan kerugian pada pihak kreditor, karena apabila belum didaftarkan, maka sesuai yang telah dibahas sebelumnya, Jaminan Fidusia belum lahir dengan sah. Demikian yang menjadi pertimbangan pembuat

Undang-Undang dalam memutuskan mekanisme baru Pendaftaran Jaminan Fidusia, yaitu melalui online.

Sebagaimana dalam penjelasan umum Peraturan Pemerintah Pendaftaran Fidusia disampaikan bahwa kantor Pendaftaran Fidusia melakukan pendaftaran Jaminan Fidusia secara manual yang pada penerapannya memiliki beberapa kendala, antara lain tidak tercapainya pelayanan oneday service mengingat permohonan yang masuk sangat banyak melampaui kemampuan sumber daya manusia dan sarana yang ada. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, perlu diciptakan pola pelayanan Pendaftaran Jaminan Fidusia secara Elektronik (online system).

Awal mula pengaturan pendaftaran online ini disampaikan dalam Surat Edaran Ditjen AHU No. AHU-06.OT.03.01 Tahun 2013 tentang Pemberlakuan Sistem Administrasi Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Elektronik (Online System) yang diterbitkan pada tanggal 5 Maret 2013 oleh Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham).

Saat ini pengaturannya terletak pada PP Pendaftaran Fidusia. Jaminan Fidusia memiliki ketentuan yang penting yaitu jika tidak dilakukannya pendaftaran untuk objek benda yang merupakan Objek Jaminan Fidusia maka perlindungan hukum tidak dapat diberikan bagi penerima fidusia. Pihak penerima fidusia memiliki kewajiban dalam mendaftarkan Jaminan Fidusia. Menurut Pasal 11 ayat (1) UUJF yang menyatakan “benda yang dibebani dengan Jaminan Fidusia wajib didaftarkan. Tidak didaftarkannya Jaminan Fidusia menyebabkan Jaminan Fidusia tidak pernah lahir. Menurut Pasal 14 ayat (3) UUJF menyatakan “Jaminan Fidusia lahir pada tanggal yang sama dengan tanggal dicatatnya Jaminan Fidusia dalam buku daftar fidusia”.

Penarapan asas *droit de suite* dapat dilihat pada hak preferen dalam Jaminan Fidusia. Hak preferen merupakan hak pendahuluan pelunasan piutang dari pada kreditur lainnya. Hak preferen dapat digunakan sebagai pengambilan pelunasan piutang yang didahulukan dari pada kreditur lainnya yang tidak melakukan pendaftaran fidusia. Selain itu dengan didaftarkan, maka fidusia memiliki kekuatan eksekutorial.

Pada saat Jaminan Fidusia itu dicatat dan didaftarkan maka lahirlah hak kebendaan pada pemegang fidusia, karena dengan pendaftaran itu telah memenuhi prinsip publisitas yang kemudian menimbulkan konsekuensi bahwa setiap orang mengetahui adanya objek dari jaminan yang diserahkan kepemilikannya kepada pihak kreditur. Melakukan pendaftaran fidusia merupakan syarat penting dari pelaksanaan Jaminan Fidusia dan harus dipenuhi. Hal ini sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 11 ayat (1) UUJF “benda yang dibebani dengan Jaminan Fidusia wajib didaftarkan”. Pembebanan Jaminan Fidusia tersebut harus dibuat dalam bentuk akta notaris dan menggunakan bahasa Indonesia.

Akibat dari tidak didaftarkannya Jaminan Fidusia adalah perjanjian dengan Jaminan Fidusia tersebut hanyalah berupa akta dibawah tangan yang tidak mempunyai kekuatan eksekutorial untuk mengeksekusi langsung barang yang ada dalam penguasaan konsumen dan juga hak preferen untuk terlebih dahulu diberikan haknya (dibandingkan dengan kreditur lainnya) atas pelunasan hutangnya yang diambil dari hasil penjualan barang jaminan hutang tersebut. Permasalahan yang muncul adalah ketika debitur tidak membayar angsuran dalam beberapa waktu tertentu atau tidak melunasinya maka pihak lembaga pembiayaan tidak dapat secara langsung mengeksekusi objek jaminan debitur. Pendaftara Jaminan Fidusia sangatlah penting karena berpengaruh terhadap kepastian hukum, Oleh karena itu tujuan Pendaftaran Jaminan Fidusia adalah untuk melindungi pihak kreditur sebagai penerima fidusia dari debitur yang melakukan wanprestasi.

Dengan tidak didaftarkannya jaminan fidusia sesuai ketentuan UUJF dan aturan pelunasannya, maka akta perjanjian fidusia dimaksud masuk kategori perjanjian di bawah tangan, dan penyelesaiannya pun membutuhkan campur tangan pihak peradilan. Oleh karena itu, proses eksekusi harus dilakukan dengan cara pengajuan kepada pengadilan setelah

putusannya mempunyai kekuatan hukum tetap. Proses eksekusi terhadap benda yang menjadi objek jaminan fidusia ataupun benda yang menjadi objek diluar jaminan fidusia, para pihak harus memperhatikan hak debitor yang melekat pada objek benda yang menjadi jaminan pinjaman dimaksud, karena dalam hal demikian, perlu diperhatikan bahwa terhadap obyek pembiayaan jaminan fidusia dalam perjalanannya tidak full sesuai nilai barang, karena debitor sudah melakukan prestasinya yakni telah membayar beberapa kali angsuran yang menjadi kewajibannya.

Oleh karena itu, benda yang menjadi objek jaminan fidusia ada sebagian hak yang dimiliki oleh debitor, sebagian lainnya milik kreditur. Apabila eksekusi tersebut dilakukan secara paksa yakni dengan melalui jasa *debt collector* atau tukang tagih, hal ini tentunya akan melanggar hukum. Pelanggaran hukum tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum sebagaimana dia atur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sehingga debitor dapat mengajukan gugatan melalui pengadilan untuk meminta ganti kerugian atas perbuatan kreditur tersebut.

Disamping itu, menurut penulis tindakan sewenang-wenang yang dilakukan oleh kreditur dengan melalui *debt collector* atau penagih hutang tersebut dapat dikategorikan juga melanggar hukum pidana. Dalam praktiknya, oleh karena itu, perbuatan tersebut dikategorikan perbuatan yang melanggar Pasal 368 KUHPidana yang berbunyi:

Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena pemerasan, dengan pidana penjara paling lama 9 tahun.

Situasi ini dapat terjadi jika kreditur dalam eksekusi melakukan pemaksaan mengambil barang secara sepihak, padahal diketahui dalam barang tersebut sebagian atau seluruhnya milik orang lain. Walaupun juga diketahui bahwa sebagian dari barang tersebut adalah milik kreditur yang mau mengeksekusi tetapi tidak didaftarkan di kantor jaminan fidusia, maka perbuatan dimaksud tetap masuk kategori perbuatan melawan hukum dan melanggar hukum sebagaimana dijelaskan di atas.

Terhadap tindakan kreditur yang secara paksa mengambil benda yang menjadi obyek jaminan fidusia, akan tetapi jaminan fidusia tersebut tidak didaftarkan, maka debitor dapat langsung melaporkan ke Kantor Kepolisian Republik Indonesia terdekat. 14 Pasal 368 KUHPidana. Akibat hukum lainnya, dapat pula kreditur mengalihkan objek fidusia yang dilakukan dibawah tangan kepada pihak lain, dalam ini debitor juga tidak dapat dijerat dengan UUJF, karena akta perjanjian di bawah tangan tidak sah menurut UU dimaksud.

Oleh karena itu, mensikapi hal ini kadang kala kreditur melaporkan debitor kepada kepolisian atas tuduhan penggelapan sesuai ketentuan Pasal 372 KUHPidana, yang berbunyi: ³Barang siapa dengan sengaja dan atau melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah.

Langkah kreditur yang demikian pada dasarnya dibenarkan oleh undang-undang, akan tetapi jikalau kreditur juga melakukan perbuatan sewenang-wenang untuk mengambil benda jaminan fidusia dan sebaliknya debitor juga bertindak mengalihkan benda jaminan fidusia, maka hal ini akan terjadi saling melaporkan. Hal demikian terjadi menandakan sebagian besar lembaga pembiayaan keuangan belum memahami dan mentaati ketentuan yang diatur dalam UUJF. Padahal jika dicermati dengan adanya jaminan fidusia yang didaftarkan secara benar akan memberikan perlindungan hukum bagi kreditur. Keengganan mendaftarkan jaminan fidusia dimaksud, kemungkinan disebabkan adanya pembebanan biaya pada pihak kreditur. Di

samping itu, pada dasarnya maksud dari Peraturan Menteri Keuangan tentang Kewajiban mendaftarkan jaminan fidusia memiliki sisi positif.

Pendaftaran fidusia memberikan kepastian hukum sehingga multifinance memiliki hak preferen apabila terjadi sengketa. Meski demikian, lanjutnya pendaftaran jaminan fidusia tidak menyelesaikan kendala dalam menarik kendaraan apabila terjadi kredit macet. Bukan berarti dengan mendaftarkan fidusia serta merta kami jadi mudah menarik kendaraan. Penarikan kendaraan akan sama susahnya, apalagi kalau konsumennya sudah tidak ada atau kabur.

Menurut ketentuan Pasal 36 UUF, bahwa tersangka melarikan diri, identitasnya tidak jelas, pelaku tidak diketahui keberadaannya dan tidak dapat dilakukan penahanan pada tersangka. Mencermati perkembangan lembaga pembiayaan keuangan, Kepala Eksekutif Pengawas Industri Keuangan Non bank Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Firdaus Djaelani, menegaskan akan memberikan sanksi bagi perusahaan pembiayaan yang mangkir dalam pendaftaran jaminan fidusia, akan memberikan surat peringatan kepada perusahaan pembiayaan, dan bukan tidak mungkin hingga pembekuan kegiatan usaha. Pendaftaran jaminan fidusia memang kerap menjadi perdebatan di beberapa kalangan. Ada yang menganggap tidak wajib, ada juga yang mengatakan sebaliknya. Djaelani mengingatkan, berdasar Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK 010/2012, yang tidak wajib adalah mencantumkan klausula fidusia di perjanjian, jika klausula dimasukkan, pendaftaran wajib dilakukan. Berdasar data, dari perusahaan pembiayaan yang terdaftar dan berada di bawah pengawasan OJK saat ini, sebanyak 99 persennya tercatat ada pembebanan fidusia sehingga wajib didaftarkan.

Proses Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Elektronik (*Online*)

Sistem administrasi pendaftaran jaminan fidusia berupa prosedur pendaftaran jaminan fidusia serta penerbitan Sertifikat Jaminan Fidusia yang dapat dilakukan secara *online* oleh pemohon pendaftaran jaminan fidusia melalui sistem elektronik milik Direktorat Jendral Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU). Sumber hukum yang menjadi dasar pembentukan dan pemberlakuan sistem ini adalah Surat Edaran Ditjen AHU No. AHU-06.OT.03.01 Tahun 2013 tentang Pemberlakuan Sistem Administrasi Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Elektronik (*Online System*).

Jaminan fidusia didaftarkan dengan tujuan guna memberikan suatu kekuatan dan kepastian hukum terhadap pihak-pihak yaitu sebagai pemberi fidusia debitur dan sebagai penerima fidusia yaitu kreditur untuk memberikan dan menerima fidusia serta diberikannya perlindungan yang bersifat hukum bagi penerima Objek Jaminan Fidusia dengan memiliki sertifikat keterangan telah terdaftarnya Objek Jaminan Fidusia.

Sertifikat keterangan telah terdaftarnya Objek Jaminan Fidusia didapatkan atau dimiliki oleh penerima Objek Jaminan Fidusia atau lembaga perbankan apabila telah didaftarkan pada Kantor Fidusia. Fidusia lahir dalam praktik hukum yang dituntun oleh yurisprudensi. Sebagai pranata hukum yang lahir dari praktik dan juga tidak mendapat pengaturan yang berarti dalam peraturan Perundang-Undangan, maka tidak ada pengaturan dari segi prosedural dan proses fidusia. Karena itu tidak mengherankan jika tidak ada pengaturan kewajiban pendaftaran sebelum diberlakukannya Undang-Undang Fidusia.

Ketidakadaan kewajiban untuk mendaftarkan Fidusia sangat dirasakan dalam praktik sebagai kekurangan dan kelemahan bagi pranata hukum Fidusia. Sebab disamping menimbulkan ketidakpastian hukum, tidak dilakukannya Pendaftaran Fidusia tersebut menyebabkan Jaminan Fidusia tidak memenuhi unsur publisitas sehingga susah dikendalikan. Kondisi ini menimbulkan hal-hal yang tidak sehat dalam praktiknya, seperti adanya Fidusia ganda tanpa sepengetahuan kreditornya. Undang-Undang Fidusia kemudian mengatur dan mewajibkan setiap Jaminan Fidusia didaftarkan kepada pejabat yang berwenang.

Tujuan Pendaftaran Jaminan adalah agar masyarakat dapat mengakses informasi dan mengetahui keadaan benda yang merupakan Obyek Jaminan Fidusia. Selain itu, pendaftaran juga bertujuan untuk memberikan kepastiaan terhadap kreditor lainnya mengenai benda yang telah dibebani jaminan Fidusia, sehingga mencegah terjadinya Fidusia ulang sebagaimana yang dilarang oleh Pasal 17 UUF. Diungkapkan oleh Munir Fuady, maksud dan tujuan sistem Pendaftaran Jaminan Fidusia itu, adalah:

1. Memberikan kepastian hukum kepada para pihak yang berkepentingan, terutama dengan kreditor yang lain mengenai benda yang telah dibebani dengan Jaminan Fidusia;
2. Melahirkan ikatan Jaminan Fidusia bagi kreditor penerima Jaminan Fidusia;
3. Memberikan hak yang didahulukan (preferen) kepada kreditor penerima Fidusia terhadap kreditor lain, berhubung pemberi Fidusia tetap menguasai benda yang menjadi Obyek Jaminan Fidusia berdasarkan kepercayaan;
4. Memenuhi asas publisitas.

Satu hal yang perlu diingat, adalah dalam Fidusia, selain perjanjian jaminannya harus didaftarkan, benda yang dijamin pun harus didaftarkan. Kedua hal ini tidaklah sama, sebagaimana diungkapkan oleh Rachmadi Usman yang berpendapat bahwasannya pendaftaran benda tidaklah sama dengan pendaftaran ikatan jaminan. Masing-masing pendaftaran ada aturannya sendiri. Dengan mendaftarkan benda, itu tidak dengan sendirinya benda itu menjadi terikat jaminan. Apabila yang dimaksud dengan pendaftaran itu adalah pendaftaran benda jaminan sekaligus ikatan jaminannya, mestinya benda jaminan didaftarkan atas nama debitor, kemudian dicatat hak kreditor berdasarkan ikatan jaminannya. Dengan itu hak kreditor berdasarkan ikatan jaminan menjadi terdaftar. Kewajiban pendaftaran ini tetap berlaku meskipun kebendaan yang dibebani dengan Jaminan Fidusia berada di luar wilayah Republik Indonesia.

Pendaftaran benda yang dibebani dengan jaminan Fidusia dilaksanakan di tempat kedudukan pemberi Fidusia, pendaftarannya mencakup benda, baik yang berada di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia untuk memenuhi asas publisitas, sekaligus merupakan jaminan kepastian mengenai benda yang telah dibebani dengan jaminan Fidusia. Disampaikan lebih lanjut oleh Rachmadi Usman, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 UUF, dapat diketahui yang wajib didaftarkan adalah benda yang dibebani dengan Jaminan Fidusia. Sementara itu ketentuan dalam Pasal 12 ayat (1), 13 ayat (1), 14, dan 16 UUF menyatakan bahwa yang wajib didaftarkan itu ikatan Jaminan Fidusianya. Dengan kata lain berdasarkan beberapa ketentuan tersebut, yang wajib didaftarkan adalah ikatan Jaminan Fidusianya beserta janji-janji antara para pihaknya, sekaligus benda yang dijamin.

Dalam sistem pendaftaran jaminan fidusia manual, pemohon harus melakukan pendaftaran di KPF dengan membawa sejumlah dokumen fisik sebagai persyaratan pendaftaran, Jika seluruh persyaratan sudah terpenuhi, maka petugas KPF akan mencatat permohonan pendaftaran ke dalam Buku Daftar Fidusia dan menerbitkan Sertifikat Jaminan Fidusia. Sedangkan dalam sistem administrasi pendaftaran jaminan fidusia secara elektronik, pemohon hanya perlu mengakses website [www.sisminbakum .go.id](http://www.sisminbakum.go.id). Kemudian, mengisi sejumlah data yang diperlukan dalam formulir pengajuan permohonan pendaftaran jaminan fidusia, melakukan pembayaran PNBP di bank persepsi dan terakhir, kembali mengakses *website* untuk mencetak Sertifikat Jaminan Fidusia.

Dalam sistem pendaftaran jaminan fidusia manual diperlukan penyerahan dokumen fisik berupa pernyataan pendaftaran jaminan fidusia (blangko disediakan oleh KPF), surat permohonan pendaftaran jaminan fidusia, Salinan Akta Jaminan Fidusia, Surat Kuasa untuk melakukan pendaftaran, bukti pembayaran PNBP dan foto copy bukti kepemilikan objek kepada KPF sebagai persyaratan pendaftaran, sedangkan dalam sistem administrasi pendaftaran jaminan fidusia secara elektronik seluruh data yang

diperlukan hanya perlu di-input-kan secara online tanpa harus disertai dengan penyerahan dokumen fisik.

Oleh karena itu produk yang diterbitkan oleh kantor pendaftaran Fidusia itu dinamakan dengan Sertifikat Jaminan Fidusia dan sertifikat benda Jaminan Fidusia. Untuk memberikan kepastian hukum, Pasal 11 UUFJ mewajibkan benda yang dibebani dengan Jaminan Fidusia untuk didaftarkan. Jaminan Fidusia dikatakan sah apabila akta Jaminan Fidusia dibuat dengan akta notaris, dimana secara teoritis fungsi akta adalah untuk kesempurnaan perbuatan hukum dan sebagai alat bukti pelunasan utang tertentu yang dituangkan dalam Akta Jaminan Fidusia.

Menurut J. Satrio Berdasarkan Pasal 5 ayat (1) UUFJ menyatakan: “Pembebanan benda dengan Jaminan Fidusia dibuat dengan Akta Notaris dalam Bahasa Indonesia dan merupakan Akta Jaminan Fidusia”. setiap perbuatan hukum yang bermaksud membebani benda dengan Jaminan Fidusia dibuktikan dengan akta notaris. Dengan demikian, Akta Notaris disini merupakan syarat materiil berlakunya Undang-Undang Fidusia atas perjanjian penjaminan Fidusia yang ditutup para pihak.

Dalam sistem pendaftaran jaminan fidusia manual, isi surat pernyataan pendaftaran jaminan fidusia sesuai dengan bunyi Pasal 13 Ayat (2) UUFJ:

- a. Identitas pihak Pemberi dan Penerima Fidusia.
- b. Tanggal, nomor Akta Jaminan Fidusia, nama, tempat kedudukan notaris yang membuat Akta Jaminan Fidusia.
- c. Data perjanjian pokok yang dijamin fidusia.
- d. Uraian mengenai benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia.
- e. Nilai penjaminan; dan
- f. Nilai benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia.

Berdasarkan Pasal 13 UUFJ, “Pendaftaran Jaminan Fidusia dilaksanakan dengan cara mengajukan permohonan pengikatan jaminan Fidusia ke Kantor Pendaftaran Fidusia dan serta melampirkan Surat Pernyataan Pendaftaran Jaminan Fidusia”. Merupakan seseorang yang diberikan kewenangan oleh pemberi kuasa, yang dimaksud dengan perwakilan atau wakilnya yaitu seseorang berdasarkan Peraturan Perundangan yang diberikan wewenang pelaksanaannya Notaris yang ditunjuk untuk penerima kuasa untuk mendaftarkan Objek Jaminan Fidusia. Para pihak yang memiliki hak dalam melakukan pengajuan yang mengatur: “Identitas pihak Pemberi Fidusia dan Penerima Fidusia; Tanggal nomor Akta Jaminan Fidusia, nama dan tempat kedudukan Notaris yang membuat Akta Jaminan Fidusia; Data perjanjian pokok yang dijamin Fidusia; Uraian mengenai benda yang menjadi Objek Jaminan Fidusia; Nilai penjaminan dan; Nilai benda yang menjadi Objek Jaminan Fidusia”.

KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, penulis mengambil kesimpulan bahwasannya akibat hukum jaminan fidusia yang tidak di daftarkan menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 dinyatakan jaminan fidusia harus dibuat dengan Akta Natariil (Akta Notaris) dan didaftarkan pada Kantor Kementerian Hukum dan HAM, agar memiliki kekuatan eksekutorial, di samping itu, kreditor akan memperoleh hak preferen. Apabila jaminan fidusia tidak dibuatkan dibawah tangan dan tidak didaftarkan sesuai kekentuan perundang-undangan, maka tidak memiliki kekuatan eksekutorial, dan hak hak preferen serta dapat menjadi batal demi hukum (*vernitigbarheid*)

Sistem administrasi pendaftaran jaminan fidusia melalui *online* terimplementasi melalui proses atau prosedur pendaftaran jaminan fidusia serta penerbitan sertifikat jaminan fidusia yang dapat dilakukan oleh pemohon pendaftaran jaminan fidusia melalui sistem elektronik milik Direktorat Jendral Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU). Sumber hukum yang menjadi dasar pembentuk dan pemberlakuan sistem ini adalah Surat Edaran Ditjen AHU No. AHU-06.OT.03.01 Tahun 2013 tentang Pemberlakuan Sistem

Administrasi Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Elektronik (*Online System*). Sertifikat keterangan telah terdaftarnya Objek Jaminan Fidusia didapatkan atau dimiliki oleh penerima Objek Jaminan Fidusia atau lembaga perbankan apabila telah didaftarkan. Pentingnya pendaftaran jaminan adalah agar masyarakat dapat mengakses informasi dan mengetahui keadaan benda yang merupakan Obyek Jaminan Fidusia. Selain itu, bertujuan memberikan kepastiaan terhadap kreditor lainnya mengenai benda yang telah dibebani jaminan Fidusia, sehingga mencegah terjadinya Fidusia ulang sebagaimana yang dilarang oleh Pasal 17 UUJF

REFERENSI

- Adnyaswari, N., & Putrawan, S. *Kekuatan Hukum Akta Jaminan Fidusia Yang Tidak Didaftarkan*. Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum, Vol.6 No 16, 2018.
- Akhsin, M. H., & Mashdurohaturun, A. *Akibat Hukum Jaminan Fidusia Yang Tidak Didaftarkan Menurut UU Nomor 42 Tahun 1999*. Jurnal Akta, 4(3), 485– 500. 2017. Retrieved from <http://dx.doi.org/10.30659/akta.v4i3.1825>
- Budi, N., & Atu Dewi, A. *Pelaksanaan Pendaftaran Jaminan Fidusia Kendaraan Bermotor Pada Bank Perkreditan Rakyat Sewu Bali di Kabupaten Tabanan*. Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum, Vol. 17 No. 9 2020.
- Endi Suadnyani, N. *Kecakapan Berdasarkan Batasan Usia Dalam Membuat Perjanjian Dihadapan Notaris*. Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum, Vol. 16 No. 6, 2016.
- Firdaus Djaelani, *Materi acara Sosialisasi Pendaftaran Jaminan Fidusia Online di Hotel JW Marriot*, Senin, 22 April 2013.
- Gautama, K., & Suantra, I. *Akibat Hukum dan Upaya Penyelesaian Atas Musnahnya Objek Jaminan Fidusia dalam Perjanjian Kredit*. Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum, Vol. 5 No. 2, 2018.
- Girinatha, D, Marwanto, M., & Sukranatha, A. *Pelaksanaan Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Elektronik Oleh Notaris Berdasarkan Peraturan Menteri Nomor 9 Tahun 2013*. Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum, Vol. 01 No, 19, 2018.
- Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Seri Hukum Bisnis Jaminan Fidusia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.
- Handini Ilfadilla Handoko, *Implikasi Yuridis Pendaftaran Fidusia Online Terhadap Data Nasabah Sebagai Rahasia Bank*, Malang: Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2017.
- I Dewa Gede Mega Kresna Vevakananda, *Pelaksanaan Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Elektronik (Online)*, Jurnal Kertha Desa, Vol.10 No.12, hlm. 1278-1288, 2018, P-ISSN: 2302-528X, E-ISSN: 2303-0593.
- Ignatius Ridwan Widyadharma, *Hukum Jaminan Fidusia Pedoman Praktis*, Cetakan ke-1, Semarang:Universitas Diponegoro, 1999.
- Indraswari, K., & Suyatna, I. *Akibat Hukum Akta Jaminan Fidusia Yang Tidak Didaftarkan Secara Elektronik*. Kertha Semaya: journal ilmu hukum, Vol.02, No.03, 2018.
- J. Satrio, *Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan Fidusia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2002.
- Kadek Cinthya Dwi Lestari, I Nyoman Putu Budiarta dan Ni Made Puspasutari Ujianti, *Hilangnya Objek Jaminan Fidusia yang Tidak Didaftarkan*, Jurnal Analogi Hukum, 2 (3) (2020), 383–387, <https://ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/analogihukum>
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Manurung, M. A. M., & Hafidz, J. *Perlindungan Hukum terhadap Kreditor Apabila Objek Jaminan Fidusia Ternyata Hilang dan Debitor Wanprestasi (Studi Kasus di PT. Bank Perkreditan Rakyat Dinamika Bangun Arta Salatiga)*. Jurnal Akta, 4(1), 37– 40. 2017. Retrieved from <http://dx.doi.org/10.30659/akta.v4i1.1554>

- Mariam Darus Badruzaman, *Bab-Bab Tentang Credietverband, Gadai dan Fiducia*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 1991.
- Muhammad Hilmi Akhsin Dan Anis Mashdurohatun, *Akibat Hukum Jaminan Fidusia Yang Tidak Didaftarkan Menurut Uu Nomor 42 Tahun 1999*, Jurnal Akta, Vol. 4 No. 3 September 2017.
- Nusantara, N., & Wirasila, A. *Eksekusi Dan Pendaftaran Objek Jaminan Fidusia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia*. Kertha Semaya Vol.02 No.02, 2018.
- Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015 yang menggantikan Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia.
- Putra, Fani Martiawan Kumara. *Pendaftaran Online Jaminan Fidusia Sebagai Suatu Fasilitas Kredit Dengan Potensi Lemahnya Perlindungan Kreditor*. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Universitas Wijaya Kusuma Surabaya . Volume 24 Nomor 2 Tahun 2019.
- Rachmadi Usman, S.H., M.H., *Hukum Jaminan Keperdataan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Rahardjo, S. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti. 2000.
- Satjipto Rahardjo, *Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, Jakarta: Kompas Media Nusantara, 2003.
- Sri Soedewi Masjchun Sofwan *Beberapa Masalah Pelaksanaan Lembaga Jaminan Khususnya Fiducia Di Dalam Praktek Dan Pelaksanaannya Di Indonesia*, Yogyakarta: Penerbit Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 1977.
- Sundhari. *Pelaksanaan Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Elektronik (Online)*. Jurnal Morality. Volume 4 Nomor 2 Desember 2018. Palangkaraya: Universitas PGRI Palangkaraya, 2018.
- Surat Edaran Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor AHU-06.OT.03.01 Tahun 2013 tentang Pemberlakuan Sistem Administrasi Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Elektronik (*Online System*).
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan.
- Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.